



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 1421 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA INTERNASIONAL LOMBOK
MENJADI BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menetapkan nama bandar udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, telah didapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Majelis Adat Sasak serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/TK/Tahun 2017 tentang penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Perubahan Nama Bandar Udara Internasional Lombok Menjadi Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/TK/Tahun 2017 tentang penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 64 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 842);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1295);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1710);

- Memperhatikan :
1. Piagam Gelar Pahlawan Nasional kepada Almarhum TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 6 November 2017;
 2. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/TK/Tahun 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional tanggal 6 November 2017;
 3. Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550/319/Dishub tanggal 21 Desember 2017 perihal usulan Perubahan Nama Lombo Internasional Airport;
 4. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bulan Desember 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN NAMA BANDAR UDARA INTERNASIONAL LOMBOK MENJADI BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

PERTAMA : Menetapkan nama Bandar Udara Internasional Lombok Menjadi Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid.

KEDUA : Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini, seluruh akibat hukum administratif karena penetapan nama bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus telah selesai dilakukan secara menyeluruh.

KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 5 September 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat;
11. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah;
13. Bupati Lombok Tengah;
14. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara di lingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
16. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.



Sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

WANJU ADJI H, SH,DESS
Rencana Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651022 199203 1 001